



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD**

**NOMOR : 8**

**TAHUN : 2002**

**SERI : C**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD  
NOMOR: 11 TAHUN 2002  
TENTANG  
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, maka setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C perlu dilakukan langkah-langkah penertiban;
  - b. Bahwa untuk menunjang kegiatan tersebut huruf a diatas, maka dari usaha pengambilan dan pengelolaan galian golongan C dikenakan retribusi;
  - c. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  3. Undang-undang Nomor II Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 283 1);
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 83 9);
  8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Penambahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor I I Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja Bidang Pertambangan;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
  18. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/MI Pertambangan/1981 tanggal 3 Juni 1981 tentang Pedoman Pemberian Surat izin Pertambangan Daerah (SIPD) untuk bahan galian yang bukan strategis dan bukan vital (Bahan Galian Golongan C;
  19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/Kpts/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam hubungan dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C;
  20. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0 145k/ 201/M.PE/1988 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pertambangan Galian Golongan C kepada Pemerintah Daerah;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Sangihe dan Talaud Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C:

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD,  
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sangihe dan Talaud;
4. Bahan galian golongan C adalah bahan yang bukan strategis dan bukan vital sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 jo. Pasal I huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.545,1504 tanggal 23 Desember 1987;
5. Usaha pertambangan adalah usaha pertambangan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, bahan galian Golongan C.
6. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) adalah kuasa pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian dan memanfaatkannya;
7. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
8. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan/galian;
9. Pengolahan dan Pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
10. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan serta pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian;
11. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/ pemurnian bahan galian;
12. Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil study mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap suatu lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan;
13. Penyidikan tindak pidana serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti dan dengan bukti tersebut akan membuat terang tentang tindak pidana yang dilakukan dibidang pertambangan serta menentukan tersangkanya;
14. Retribusi adalah sejumlah uang yang harus disetor/dibayar oleh setiap pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) kepada Pemerintah Daerah atas kegiatan usaha pertambangan sebesar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB II  
JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C  
Pasal 2**

Jenis bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- |                   |  |
|-------------------|--|
| (1) Nitrat-nitrat | (3) Garam Batu                                   |
| (2) Pospat-pospat | (4) Asbes  |
| (5) Talk          | (26) Marmer                                      |
| (6) Mika          | (27) Batu Tulis                                  |
| (7) Magnesit      | (28) Batu Kapur                                  |
| (8) Grafit        | (29) Dalomit                                     |
| (9) Yarosit       | (30) Klasit                                      |
| (10) Leosit       | (31) Granit :                                    |
| (11) Tawas(alun)  |  |
| (12) Oker         | a. Bubuk/pecah, andisit, basalt, bahan bangunan. |
| (13) Batu Permata | b. Blok  |

- (14) Batu setengah permata
- (15) Pasir kwarsa
- (16) Kaolin
- (17) Feldspar
- (18) Gips
- (19) Bentonit
- (20) Batu apung
- (21) Trass
- (22) Obsidian
- (23) Perlit
- (24) Tanah diatom
- (25) Tanah serap
- (32) Berbagai jenis tanah liat :
  - a. Api
  - b. Tanah liat (clay ball)
  - c. Tanah liat untuk bahan bangunan (baru bata, genteng dsb)
  - d. Tanah urug.
- (33) Pasir dan Krikil :
  - a. Untuk bahan-bahan dan bangunan
  - b. Pasir urug
- (34) Zeolit.

**BAB III**  
**USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**  
**Pasal 3**

- (1) Usaha Pertambangan bahan galian golongan C hanya dapat dilakukan oleh pemegang SIPD.
- (2) SIPD ini dapat diberikan kepada:
  - a. Badan Usaha Milik Negara.
  - b. BUMD/Perusahaan Daerah;
  - c. Koperasi;
  - d. Badan hukum lain yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia, serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha penambangan;
  - e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di Kabupaten tempat terdapatnya bahan galian golongan C yang bersangkutan;
  - f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara disatu pihak dengan Pemerintah Kabupaten atau BUMD/Perusahaan Daerah dipihak lain;
  - g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara/ atau Pemerintah Kabupaten BUMD/Perusahaan Daerah disatu pihak dengan Koperasi atau Badan Hukum lain atau perorangan.

**BAB IV**  
**TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH SIPD**  
**Pasal 4**

- (1) Permohonan untuk memperoleh Surat Izin Pertambangan Daerah diajukan kepada Kepala, Daerah sesuai bentuk lampiran II Peraturan Daerah ini diatas kertas bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan:
  - a. Peta wilayah yang dimohon menunjukkan batas-batasnya secara jelas dengan skala I : 1000 (satu berbanding seribu) dengan memuat peta situasi yang bersangkutan sesuai ketentuan pemetaan pertambangan yang berlaku dan disahkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya.
  - b. Salinan/foto copy Akte Pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum antara lain menyebutkan berusaha dibidang pertambangan yang sudah didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat.
  - c. Daftar analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan Usaha, Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (2) Untuk permohonan SIPD dengan luas wilayah melebihi 25 hektar diajukan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
  - a. Peta wilayah yang dimohon yang menunjukkan batas-batasnya secara, jelas dengan skala I : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dengan memuat peta situasi yang bersangkutan.
  - b. Pernyataan sebagai tenaga ahli dari yang bersangkutan lengkap dengan riwayat hidup serta salinan ijasah dan bila telah bekerja harus ada izin atasannya.
  - c. Daftar analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL dan UPL).

#### **Pasal 5**

- (1) Permohonan untuk memperoleh SIPD dengan luas areal sampai dengan 25 hektar diajukan kepada Kepala Daerah tempat terdapatnya bahan galian sesuai dengan bentuk dan contoh pada lampiran 11 Peraturan Daerah ini.
- (2) Persyaratan permohonan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini menyangkut pemetaan dan identitas pemohon baik badan hukum maupun perorangan sama dengan persyaratan yang dimaksudkan dalam pasal 4 ayat (1) dan pengesahan peta lokasi dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 6**

- (1) Hanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini yang dapat dipertimbangkan.
- (2) Apabila untuk wilayah yang sama diajukan beberapa permohonan SIPD yang memenuhi persyaratan maka yang pertama-tama mendapat penyelesaian adalah permohonan yang terdahulu.

### **BAB V PEMBERIAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH DAN MASA BERLAKUNYA**

#### **Pasal 7**

- (1) Surat Izin Pertambangan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan contoh dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan fasilitas penanaman modal, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) SIPD diberikan oleh Kepala Daerah setelah terlebih dahulu dimintakan pendapat dari :
  - a. Pemerintah Kampung/Kelurahan;
  - b. Instansi Pemerintahan yang berwenang mengenai perencanaan penggunaan tanah yang terkena permohonan SIPD.
  - c. Instansi Pemerintah berwenang mengenai kelestarian alam serta masalah gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup.
- (4) Jika dalam jangka waktu I (satu) bulan setelah tanggal dikirimkannya permintaan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, b dan c pasal ini, Kepala Daerah tidak menerima pernyataan keberatan dari ketiga instansi maka SIPD dapat dikeluarkan.
- (5) Mereka yang mempunyai kekuatan hukum atas tanah dan atau mereka yang berkepentingan yang mungkin akan mendapatkan kerugian karena adanya pemberian SIPD, berhak mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah.

#### **Pasal 8**

Dalam setiap pemberian SIPD harus benar-benar dipertimbangkan sifat-sifat besarnya endapan, sifat usaha dan kapasitas serta kemampuan pemohon baik teknis maupun keuangan.

#### **Pasal 9**

- (1) Usaha pertambangan berdasarkan SIPD tidak boleh dilakukan di wilayah yang tertutup dan yang diuntukkan bagi kepentingan umum dan disekitar lokasi bangunan/proyek vital.
- (2) Wilayah usaha pertambangan berdasarkan SIPD tidak meliputi :
  - a. Tempat-tempat kuburan., tempat yang dianggap suci, pekerjaan-pekerjaan umum misalnya jalan-jalan umum, saluran air, listrik serta tempat-tempat yang dapat mempengaruhi keamanan bangunan-bangunan pekerjaan umum tersebut.
  - b. Tempat-tempat yang sudah ada pertambangan lain.
  - c. Bangunan-bangunan rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik beserta tanah-tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin yang bersangkutan
  - d. Tempat-tempat tertentu yang dinilai oleh instansi yang berwenang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

- (3) Dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan analisa, pertimbangan berdasarkan SIPD, pemindahan, tempat-tempat atau bangunan-banguna sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dapat dilakukan atas bebal pemegang, SIPD setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang

#### **Pasal 10**

- (1) SIPD dikeluarkan oleh Kepala Daerah dan tembusanya yang disampaikan kepada insatansi instansi lainya yang berkepentingan
- (2) SIPD diberikan untuk jangka waktu paling lama I (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang kembali.

#### **Pasal 11**

SIPD dapat dipindah tangankan kepada badan atau orang lain dengan persetujuan Kepala Daerah.

#### **Pasal 12**

Surat Izin Pertambangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena :

- a. Tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).
- b. Untuk kepentingan umum yang lebih luas dan kelestarian lingkungan.
- c. Dikembalikan oleh pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah.
- d. Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah tidak melanjutkan usahanya.
- c. Berakhirnya, usaha. pertarnbangan.

### **BAB VI**

#### **LUAS WILAYAH MIN PERTAMEANGAN DAERAH**

##### **Pasal 13**

- (1) Luas wilayah sampai dengan 5 ha untuk **perorangan hanya dapat diberikan I (satu) SIPD** sedangkan kepada badan hukum dan koperasi serta badan usaha lainnya maksimal 5 (lima) buah.
- (2) Terhadap permohonan SIPD yang berjumlah 5 (lima) buah dari pemohon yang sama dengan luas wilayah masing-masing sampai dengan 5 (lima) hektar untuk bahan galian yang sejenis dan terdapat dalam satu lokasi yang sama yang sama dapat diberikan I(Satu) SIPD.
- (3) Luas wilayah dari pemegang SIPD dapat dikurangi oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan sesuai ketekunan yang berlaku.

### **BAB VII**

#### **RETRIBUSI PERTAMBANGAN**

##### **Pasal 14**

- (1) Pemegang Surat izin Pertarnbangan Daerah diwajibkan membayar retribusi berupa eksplorasi dan eksploitasi sebesar Rp. 3.000.000,- per hektar/tahun.
- (2) Biaya desain Peta ditetapkan Rp. 500.000,- untuk setiap SIPD.
- (3) Untuk kelancaran tugas pelaksanaan peraturan Daerah ini kepada petugas pemungut diberikan uang perangsang sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari realisasi penerimaan yang disetor ke kas daerah.

### **BAB VIII**

#### **KEWAJIBAN PEMEGANG SIRAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH**

##### **Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan usaha pertambangan bahan galian golongan C pemegang SIPD wajib melaksanakan pemeliharaan keselamatan kerja, pengamanan teknik penambangan dan lingkungan hidup serta memenuhi ketentuan-ketentuan Yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pemegang SIPD diwajibkan membayar/menyetor uang jaminan untuk reklamasi areal kepada pemerintah daerah Kabupaten yang besarnya 5 % dari perkiraan hasil produksi dan disetor ke Kas Daerah sebagai uang titipan dan akan dikembalikan apabila pemegang SIPD melakukan reklamasi.
- (3) Apabila pemegang SIPD tidak melakukan reklamasi maka uang titipan sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini disetor ke Kas Daerah.
- (4) Apabila telah selesai dilakukan usaha penambangan bahan galian golongan C pada suatu tempat tertentu, pemegang SIPD yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan keadaan lokasi sedemikian rupa demi kelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.
- (5) Pemegang SIPD wajib mencegah terjadinya pencemaran sebagai akibat penggalian bahan galian golongan C yang dapat menimbulkan gangguan masyarakat.
- (6) Pemegang SIPD wajib memelihara pelestarian/penyelamatan tanah dan mencegah erosi yang dapat menimbulkan pengendapan dan pendangkalan saluran-saluran serta mengusahakan kelestarian bantaran sungai.
- (7) Pemegang SIPD wajib menganfankan sumber-sumber air dan menjaga kelestarian air.
- (8) Pemegang SIPD wajib memberikah laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali pada Kepala Daerah.

**BAB IX**  
**PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN**  
**Pasal 16**

Pengawasan pengusaha, teknik penambangan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup, dilakukan oleh instansi yang berwenang.

**BAB X**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 17**

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini, dilakukan juga oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - (2) Dalam dilaksanakan tugas penyidikan, para PPNS berwenang:
    - a. Menerima laporan atas pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
    - b. Menentukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
    - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
    - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat
    - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
    - f. Mengambil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi
    - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
    - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya
    - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
  - (3) PPNS membuat berita acara untuk setiap tindakan tentang
    - a. Pemeriksaan rumah
    - b. Pemasukan rumah
    - c. Penyitaan benda
    - d. Pemeriksaan surat
    - e. Pemeriksaan saksi
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan kepada kejaksaan melalui penyidik POLRI

**BAB XI**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 18**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 ayat (1), 9, 10, 14, 16 ayat (1) dan 17 dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-, (Lima juta rupiah) (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud.

Disahkan di Tahuna  
Pada tanggal, 10 April 2002  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD,

TID + CAP

**ARIES JOPPIE THENO MAKAMINAN**

Diundangkan di Tahuna  
Pada tanggal, 10 April 2002  
SEKRETARIS DAERAH,

TTD + CAP

JUNUS LIUNSANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD TAHUN 2002 NOMOR 8 SERI C